

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES - KABUPATEN BULUKUMBA
2019

PUTUSAN NOMOR : 002/PS.REG/27.05/II/2019, 39 HLM

PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI BULUKUMBA

- Abstrak** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari pemohon yaitu Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang, Ketua DPD Partai Berkarya Kab. Bulukumba dan Drs. Muh. Syahrul Lide, Sekretaris DPD Partai Berkarya Kab. Bulukumba, atas dikeluarkannya keputusan Termohon yaitu KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 42/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2019 tentang Perubahan Kelima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018;
- : Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - : Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Perkara 002/PS.REG/27.05/II/2019 tertanggal 28 Februari 2019 ini pada Pokok Permohonannya terkait adanya keputusan Termohon Nomor : 42/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2019, dimana Pemohon merasa dirugikan karena dalam keputusan tersebut Pemohon atas nama H. Andi Muttamar Mattotorang telah dicoret namanya oleh Termohon sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba memutuskan : 1) mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian, 2) Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 42/PL.01.4-Kpt/73.02/KPU-Kab/II/2019 tentang Perubahan Kelima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 41/PL.01.4-Kpt/73.02/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 26 Februari 2019, 3) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bulukumba untuk *mengembalikan* Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Dapil Bulukumba 3 No. Urut 9 Partai Berkarya Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Umum Tahun 2019, 4) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bulukumba untuk melaksanakan Putusan ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibacakan;
- Catatan** : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019.